



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Kokris David Ponsen Rahmadhani Bin Sugiarto                        |
| 2. Tempat lahir       | : | Ponorogo   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24 tahun/29 Januari 1995   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dukuh Darat, Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | Swasta   |

Terdakwa Kokris David Ponsen Rahmadhani Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019  
Terdakwa Kokris David Ponsen Rahmadhani Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019

Terdakwa Kokris David Ponsen Rahmadhani Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019

Terdakwa Kokris David Ponsen Rahmadhani Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019

Terdakwa Kokris David Ponsen Rahmadhani Bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO als SIMPONG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana didakwa melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO als SIMPONG selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 500.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisi 35 butir. Yang total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 2 butir. Yang total berjumlah 210 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih **dirampas untuk dimusnahkan**, Uang sebesar Rp. 80.000.- dan Uang sebesar Rp. 100.000.- ( Seratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO als SIMPONG pada hari Selasa, 09 April 2019, sekira pukul 05.00 Wib, di rumah SUPARTI atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat ditempat di rumah SUPARTI di Dkh. Gulu payung Desa Karangwaluh Kec. Sampung , Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mkemeriksa dan mengadili, telah melakukan **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan berupa** satu klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang berisi 15 ( lima belas ) butir pil bentuk bulat-pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL", **yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditelfon oleh saksi ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO untuk menanyakan ada barang atau tidak, Kemudian dijawab ada oleh terdakwa, Dan sesampai di rumah terdakwa, saksi ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO langsung bilang akan membeli pil doubel L sebesar Rp. 50.000,- ( lima ribu rupiah ), Setelah itu saksi ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO langsung memberikan uang pembelian pil doubel L tersebut kepada terdakwa dimana uang tersebut juga di terima langsung oleh terdakwa, Kemudian terdakwa langsung mengambilkan pil doubel L selanjutnya memberikan pil doubel L tersebut kepada saksi ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO sebanyak 15 (lima belas) butir pil doubel L. Dan setelah mendapatkan Pil tersebut kemudian saksi ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO langsung pulang. Dan setelah dilakukan pengembangan perkara oleh petugas kepolisian, berhasil menangkap terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menyita barang bukti berupa Uang penjualan Pil doubel L Sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk LENOVO warna putih kombinasi Hitam, yang berisi percakapan Washt App transaksi peredaran pil doubel L, 5 (enam) buah plastik klip berisi (@ berisi 35 butir ) obat pil warna putih ber logo LL atau sebanyak 175 butir, 1 (dua) buah plastik warna putih yang bersisi pil warna putih ber logo LL sebanyak 20 butir. 1 (dua) buah plastik warna putih yang bersisi pil warna putih ber logo LL sebanyak 2 butir. Dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 04429 /NOF/ 2019 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si, Apt, M.Si., Dra. Fitryana Hawa, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. KOESNADI M,Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti no. 07760/2019/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras. Bahwa benar Pil LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PANDITO AJI D, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG adalah pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekira pukul 18.30 Wib, Di Rumah Sdr. PARTI, Dkh. Bulupayung, Desa Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG tersebut bersama dengan tim Reskrim Polsek Sambit, AIPDA M. KHODORI dan BRIPKA KOMARUDIN;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bisa Saksi ketahui, berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bahwa unit reskrim polsek Sambit telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI di rumah nya sendiri Alamat Dkh. Kidul Rt 03 / Rw 04 Desa Jonggol Kec. Jambon , Kab. Ponorogo, atau berdasarkan Laporan polisi nomor : LP. A / 3/ II / 2019 / JATIM / RES PONOROGO / SEK SAMBIT, tanggal 07 Februari 2019, tentang tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 atau 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Dari keterangan sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI, bahwa barang bukti yang di sita dari sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI tersebut diperoleh dr terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG yg beralamatkan di Kec. Sampung. Kemudian Unit Reskrim Polsek Sambit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Dan hasil dr pengembangan penyelidikan ungkap kasus tersebut di atas, pada hari ini Minggu, tanggal 14 April 2019 sekira pukul 18.30 wib, Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil melaksanakan penangkapan terhadap pelaku yg disebut sebagai Bandar, yaitu sdr. KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG, di tempat persembunyiannya rumah sdri. PARTI yg merupakan bibi dari pelaku beralamatkan di Dsn. Bulupayung, Ds. Karangwaluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo dan didapati barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisi 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut, Uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil LL. Selanjutnya terlapor berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri pil tersebut adalah : bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL";
- Bahwa pada saat itu saksi ANDIKA YUDO PURWANTO dan saksi ARIS FEBRIAWAN SAPUTRO telah membeli Pil Doubel L tersebut kepada terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG adalah dengan perincian sebagai berikut :
  - ❖ Untuk saksi ANDIKA YUDO PURWANTO telah membeli pil doubel L kepada Saksi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) mendapatkan 350 butir;
  - ❖ Sedangkan untuk saksi ARIS FEBRIAWAN SAPUTRO telah membeli pil doubel L kepada Saksi adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 15 butir;
- Bahwa saksi bersama dengan tim pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG, juga melakukan upaya paksa lain yaitu melakukan penggeledahan terhadap badan maupun tempat persembunyian terdakwa Di Rumah Sdri. PARTI, Dkh. Bulupayung, Desa Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan rumah, badan dan pakaian yang di kenakan oleh terdakwa KOKRIS DAVID



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG bahwa saksi bersama dengan tim berhasil menemukan barang bukti di antaranya : 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, - 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut, Uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil LL;

- Bahwa Saksi bersama dengan tim telah menemukan barang bukti tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ Untuk barang bukti uang penjualan Pil doubel L Sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) saksi temukan di dalam dompet terdakwa pada saat melalukan penangkapan;
- ❖ Kemudian untuk barang bukti 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut tersebut saksi temukan pada saat penangkapan di rumah terdakwa;
- ❖ Kemudian untuk barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, - 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, adalah saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa, dimana barang bukti tersebut sebelumnya oleh terdakwa di sembunyikan di dapur rumah di dalam sebuah Lesung;

Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyitaan barang bukti tersebut di atas;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang telah di beli oleh saksi ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO.tersebut **tidak** tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah barang bukti yang disita;
- Bahwa barang inilah yang saksi sita dari tangan terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG maupun barang bukti yang di. Sita dari para saksi tersebut { Pemeriksa sambil menunjukkan kepada yang di periksa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing / @ berisikan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, - 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut, Uang sebesar Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO als SIMPONG tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
2. KHODORI, S.Pd.I. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG adalah pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekira pukul 18.30 Wib, Di Rumah Sdri. PARTI, Dkh. Bulupayung, Desa Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG tersebut bersama dengan tim Reskrim Polsek Sambit, BRIGADIR PANDITO dan BRIPKA KOMARUDIN;
  - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bisa Saksi ketahui, berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bahwa unit reskrim polsek Sambit telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI di rumah nya sendiri Alamat Dkh. Kidul Rt 03 / Rw 04 Desa Jonggol Kec. Jambon , Kab. Ponorogo, atau berdasarkan Laporan polisi nomor : LP. A / 3/ II / 2019 / JATIM / RES PONOROGO / SEK SAMBIT, tanggal 07 Februari 2019, tentang tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 atau 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Dari keterangan sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI, bahwa barang bukti yang di sita dari sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI tersebut diperoleh dr terdakwa KOKRIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG yg beralamatkan di Kec. Sampung. Kemudian Unit Reskrim Polsek Sambit melaksanakan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Dan hasil dr pengembangan penyelidikan ungkap kasus tersebut di atas, pada hari ini Minggu, tanggal 14 April 2019 sekira pukul 18.30 wib, Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil melaksanakan penangkapan terhadap pelaku yg disebut sebagai Bandar, yaitu sdr. KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG, di tempat persembunyiannya rumah sdri. PARTI yg merupakan bibi dari pelaku beralamatkan di Dsn. Bulupayung, Ds. Karangwaluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo dan didapati barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut, Uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil LL. Selanjutnya terlapor berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri pil tersebut adalah : bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL";
- Bahwa pada saat itu saksi ANDIKA YUDO PURWANTO dan saksi ARIS FEBRIAWAN SAPUTRO telah membeli Pil Doubel L tersebut kepada terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG adalah dengan perincian sebagai berikut :
  - ❖ Untuk saksi ANDIKA YUDO PURWANTO telah membeli pil doubel L kepada Saksi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) mendapatkan 350 butir;
  - ❖ Sedangkan untuk saksi ARIS FEBRIAWAN SAPUTRO telah membeli pil doubel L kepada Saksi adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 15 butir;
- Bahwa saksi bersama dengan tim pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG, juga melakukan upaya paksa lain yaitu melakukan penggeledahan terhadap badan maupun tempat persembunyian terdakwa Di Rumah Sdri. PARTI, Dkh. Bulupayung, Desa Gelang Kulon, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan rumah, badan dan pakaian yang di kenakan oleh terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG bahwa saksi bersama dengan tim berhasil menemukan barang bukti di antaranya : 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, - 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut, Uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil LL;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim telah menemukan barang bukti tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut :
  - ❖ Untuk barang bukti uang penjualan Pil doubel L Sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) saksi temukan di dalam dompet terdakwa pada saat melalukan penangkapan;
  - ❖ Kemudian untuk barang bukti 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut tersebut saksi temukan pada saat penangkapan di rumah terdakwa;
  - ❖ Kemudian untuk barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, adalah saksi temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa, dimana barang bukti tersebut sebelumnya oleh terdakwa di sembunyikan di dapur rumah di dalam sebuah Lesung;  
Selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan penyitaan barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang telah dibeli oleh saksi ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO.tersebut **tidak** tertera label yang berisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah barang bukti yang disita;
- Bahwa barang inilah yang saksi sita dari tangan terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG maupun barang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang di. Sita dari para saksi tersebut { Pemeriksa sambil menunjukkan kepada yang di periksa barang berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisiakan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisiakan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisiakan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisiakan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut, Uang sebesar Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO als SIMPONG tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL secara bebas kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentul/ fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa benar orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang berhak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedang yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - ❖ Pada sekira tahun 2011, terdakwa di hukum dalam perkara tindak pidana Penganiayaan dan menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan di LP Ponorogo;
  - ❖ Pada sekira tahun 2012, terdakwa di hukum dalam perkara tindak pidana Peredaran obat obatan terlarang jenis Pil Destro ( Obat daftar G ) dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas ) hari di LP Ponorogo;
  - ❖ Pada sekira tahun 2018, terdakwa di hukum dalam perkara tindak pidana Peredaran obat obatan terlarang jenis Pil dobel L ( Obat daftar G ), dan menjalani hukuman selama 5 (lima) bulan di LP Ponorogo;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pil Doubel L/pil Iwak, dimana maksud terdakwa adalah Pil Doubel L/pil Iwak yang dijual, diedarkan dan juga dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa telah menjual Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf " LL" tersebut adalah pada hari Selasa, 09 April 2019, sekira pukul 05.00 Wib, di rumah SUPARTI ( kerabat terdakwa sendiri ) Alamat Dkh. Gulu payung Rt,- / Rw,- Desa Karangwaluh Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual atau mengedarkan pil Doubel L/pil Iwak tersebut adalah kepada teman terdakwa ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO alamat Desa bandaralim Kec. Badegan Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengedarkan atau menjual Pil doubel L kepada sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO alamat desa Jonggol kec. Jambon Kab. Ponorogo, Dimana sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO adalah pelanggan tetap terdakwa, namun pada saat itu sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO telah tertangkap petugas karena juga telah mengedarkan atau menjual pil doubel L tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terakhir kali sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO telah belanja pil doubel L ke tempat terdakwa tersebut adalah Pada hari Sabtu , tanggal 02 Februari 2019, di rumah nenek terdakwa alamat desa Kunti Kec. Sampung Kab. Ponorogo, Sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) mendapatkan 350



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir. Dan setelah terdakwa mengetahui bahwa sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO tertangkap oleh petugas kepolisian karena juga telah mengedarkan atau menjual pil doubel L tersebut kepada orang lain, Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dari rumah, karena terdakwa takut dicari oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO membeli pil doubel L kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 15 butir;
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Doubel L/pil Iwak tersebut adalah sendirian;
- Bahwa Pil Doubel L/pil Iwak yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO tersebut adalah berciri ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL";
- Bahwa ciri-ciri kemasan pil Doubel L/pil Iwak yang terdakwa jual atau yang terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO adalah Pil dobel L tersebut saya masukkan kedalam sebuah plastik klip kecil, warna bening;
- Bahwa uang pecahan yang di gunakan oleh ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO untuk membeli pil Doubel L kepada terdakwa tersebut adalah menggunakan 1 (satu ) Lembar uang pecahan kertas lima puluh ribuan;
- Bahwa yang mengemas pil Doubel L/pil Iwak ke dalam sebuah plastik Klip adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau mengedarkan pil doubel L tersebut adalah Pertama-tama Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO datang ke rumah terdakwa, untuk mencari atau membeli pil doubel L, selanjutnya Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO memberikan uang pembelian pil doubel L kepada terdakwa, hingga uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa langsung mengambilkan pil doubel L tersebut dan langsung terdakwa berikan kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO;
- Bahwa dalam kemasan Plastik Klip yang berisi pil Doubel L/pil Iwak yang telah terdakwa jual atau terdakwa Edarkan kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO tersebut adalah tidak terdapat label (berisi aturan pakai, masa kadaluarsa, kandungan bahan dan keterangan lainnya);
- Bahwa seingat terdakwa bahwa untuk Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO dan membeli pil doubel L kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2019/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada masyarakat umum atau kususnya kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO tersebut adalah dengan cara membeli kepada sdr. KANCIL ( Nama panggilan ), yang setahu terdakwa adalah beralamat di Kab. Kediri.yaitu biasanya terdakwa pesan dulu melalui Via Telpon, Setelah itu terdakwa mengirimkan sejumlah uang melalui Tranver kepada sdr. KANCIL, dan setelah uang pembelian Pil doubel L tersebut terdakwa Tranfer selanjutnya barang berupa Pil double L tersebut di berikan oleh sdr. KANCIL dengan sistim Ranjau , yang biasanya kita COD nan dengan sistim Ranjau tersebut adalah di wilayah Trenggalek atau sesuai dengan kesepakatan, kemudian setelah barang terdakwa terima, selanjutnya barang tersebut terdakwa jual atau terdakwa edarkan, dan setelah barang berupa Pil double L tersebut habis terjual, selanjutnya terdakwa telpon sdr. KUCIL untuk membeli lagi;
- Bawa terdakwa belanja atau membeli pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL tersebut adalah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, dan biasanya terdakwa belanja pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL adalah satu bulan sekali;
- Bawa terakhir kali terdakwa belanja pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL tersebut adalah Pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, pada saat itu terdakwa COD nan di daerah perbatasan tugu masuk wilayah kab. Trenggalek;
- Bawa sebelumnya terdakwa juga berlangganan membeli atau belanja pil doubel L kepada sdr. PANDU yang setahu terdakwa beralamat di daerah kota Ponorogo;
- Bawa pil doubel L sebanyak 850 butir tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dengan masing masing palstik klip terdakwa isi sebanyak 35 butir pil doubel L, Selanjutnya Pil doubel L tersebut siap terdakwa edarkan atau terdakwa perdagangkan dengan harga per satu palstik klip isi 35 butir adalah seharga Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) selanjutnya selang beberapa hari dagangan pil doubel L terdakwa tersebut sudah banyak terjual, hingga yang terakhir adalah pada hari Selasa, 09 April 2019, sekira pukul 05.00 Wib, datang teman terdakwa ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO yang juga membeli pil doubel L kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO terdakwa beri pil doubel L sebanyak 15 butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu, 14 April 2019, sekira pukul 19.15 Wib, dimana ketika terdakwa berada dirumah, datang petugas polsek sambit yang langsung menangkap terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan pil doubel L tersebut, kemudian petugas juga melakukan penggeledahan badan maupun di rumah terdakwa, Hingga petugas menemukan barang bukti lainnya dari terdakwa berupa Uang penjualan Pil doubel L Sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk LENOVO warna putih kombinasi Hitam, yang berisi percakapan Washt App transaksi peredaran pil doubel L, 5 (enam) buah plastik klip berisi ( @ berisi 35 butir ) obat pil warna putih ber logo LL atau sebanyak 175 butir, 1 (dua) buah plastik warna putih yang bersisi pil warna putih ber logo LL sebanyak 20 butir. 1 (dua) buah plastik warna putih yang bersisi pil warna putih ber logo LL sebanyak 2 butir.Selanjutnya terdakwapun langsung di bawa ke polsek sambit berikut barang bukti untuk di periksa sekarang ini;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil Doubel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekira pukul 19.15 Wib, di rumah SUPARTI ( kerabat terdakwa sendiri ) Alamat Dkh. Gulu payung Rt,- / Rw,- Desa Karangwaluh Kec. Sampung , Kab. Ponorogo, Pada saat itu terdakwa bersama sama dengan istri siri terdakwa yang bernama AMALIA NUR HAKIM;
- Bawa pada saat itu petugas juga menemukan barang bukti lainnya dari terdakwa berupa Uang penjualan Pil doubel L Sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk LENOVO warna putih kombinasi Hitam, yang berisi percakapan Washt App transaksi peredaran pil doubel L, 5 (enam) buah plastik klip berisi ( @ berisi 35 butir ) obat pil warna putih ber logo LL atau sebanyak 175 butir, 1 (dua) buah plastik warna putih yang bersisi pil warna putih ber logo LL sebanyak 20 butir. 1 (dua) buah plastik warna putih yang bersisi pil warna putih ber logo LL sebanyak 2 butir;
- Bawa terdakwa sebenarnya tahu bahwa perbuatan terdakwa dengan menjual / memberikan / mengedarkan atau menyimpan Pil Doubel L/pil Iwak yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum, Namun tetap terdakwa lakukan karena di samping terdakwa ingin mengkonsumsinya sendiri, akirnya terdakwa juga menjualnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman teman yang ingin membeli karena terdakwa juga ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari penjualan pil doubel L tersebut;

- Bawa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir. Yang total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 2 butir. Yang total berjumlah 210 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL;
3. 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih;
4. Uang sebesar Rp. 80.000.-;
5. Uang sebesar Rp. 100.000.- ( Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan Pil Dobel L karena Terdakwa telah mengedarkan pil Dobel L secara bebas kepada orang lain khususnya kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO dan Sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekira pukul 19.15 Wib, di rumah SUPARTI ( kerabat terdakwa sendiri ) Alamat Dkh. Gulu payung Rt,- / Rw,- Desa Karangwaluh Kec. Sampung , Kab. Ponorogo, Pada saat itu terdakwa bersama sama dengan istri siri terdakwa yang bernama AMALIA NUR HAKIM;
- Bawa Petugas Kepolisian dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bahwa unit reskrim polsek Sambit telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI di rumah nya sendiri Alamat Dkh. Kidul Rt 03 / Rw 04 Desa Jonggol Kec. Jambon , Kab. Ponorogo, atau berdasarkan Laporan polisi nomor : LP. A / 3/ II / 2019 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATIM / RES PONOROGO / SEK SAMBIT, tanggal 07 Februari 2019, tentang tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 atau 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Dari keterangan sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI, bahwa barang bukti yang di sita dari sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI tersebut diperoleh dr terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG yg beralamatkan di Kec. Sampung. Kemudian Unit Reskrim Polsek Sambit melaksanakan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Dan hasil dr pengembangan penyelidikan ungkap kasus tersebut di atas, pada hari ini Minggu, tanggal 14 April 2019 sekira pukul 18.30 wib, Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil melaksanakan penangkapan terhadap pelaku yg disebut sebagai Bandar, yaitu sdr. KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG, di tempat persembunyiannya rumah sdri. PARTI yg merupakan bibi dari pelaku beralamatkan di Dsn. Bulupayung, Ds. Karangwaluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo dan didapati barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut, Uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil LL. Selanjutnya terlapor berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali terdakwa telah menjual Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf " LL" tersebut adalah pada hari Selasa, 09 April 2019, sekira pukul 05.00 Wib, di rumah SUPARTI ( kerabat terdakwa sendiri ) Alamat Dkh. Gulu payung Rt,- / Rw,- Desa Karangwaluh Kec. Sampung, Kab. Ponorogo;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual atau mengedarkan pil Doubel L/pil Iwak tersebut adalah kepada teman terdakwa ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO alamat Desa bandaralim Kec. Badegan Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa juga pernah mengedarkan atau menjual Pil doubel L kepada sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO alamat desa Jonggol kec. Jambon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ponorogo, Dimana sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO adalah pelanggan tetap terdakwa, namun pada saat itu sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO telah tertangkap petugas karena juga telah mengedarkan atau menjual pil doubel L tersebut kepada orang lain;

- Bawa terakhir kali sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO telah belanja pil doubel L ke tempat terdakwa tersebut adalah Pada hari Sabtu , tanggal 02 Februari 2019, di rumah nenek terdakwa alamat desa Kunti Kec. Sampung Kab. Ponorogo, Sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) mendapatkan 350 butir. Dan setelah terdakwa mengetahui bahwa sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO tertangkap oleh petugas kepolisian karena juga telah mengedarkan atau menjual pil doubel L tersebut kepada orang lain, Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dari rumah, karena terdakwa takut dicari oleh petugas kepolisian;
- Bawa sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO membeli pil doubel L kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 15 butir;
- Bawa terdakwa telah menjual atau mengedarkan Pil Doubel L/pil Iwak tersebut adalah sendirian;
- Bawa Pil Doubel L/pil Iwak yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO tersebut adalah berciri ciri berbentuk bulat pipih, berwarna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL";
- Bawa ciri-ciri kemasan pil Doubel L/pil Iwak yang terdakwa jual atau yang terdakwa edarkan kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO adalah Pil dobel L tersebut saya masukkan kedalam sebuah plastik klip kecil, warna bening;
- Bawa uang pecahan yang di gunakan oleh ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO untuk membeli pil Doubel L kepada terdakwa tersebut adalah menggunakan 1 (satu ) Lembar uang pecahan kertas lima puluh ribuan;
- Bawa yang mengemas pil Doubel L/pil Iwak ke dalam sebuah plastik Klip adalah terdakwa sendiri;
- Bawa cara terdakwa dalam melakukan transaksi penjualan atau mengedarkan pil doubel L tersebut adalah Pertama-tama Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO datang ke rumah terdakwa, untuk mencari atau membeli pil doubel L, selanjutnya Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO memberikan uang pembelian pil doubel L kepada terdakwa, hingga uang tersebut terdakwa terima, selanjutnya terdakwa langsung mengambilkan pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doubel L tersebut dan langsung terdakwa berikan kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO;

- Bawa dalam kemasan Plastik Klip yang berisi pil Doubel L/pil Iwak yang telah terdakwa jual atau terdakwa Edarkan kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO tersebut adalah tidak terdapat label (berisi aturan pakai, masa kadaluarsa, kandungan bahan dan keterangan lainnya);
- Bawa seingat terdakwa bahwa untuk Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO dan membeli pil doubel L kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada masyarakat umum atau kususnya kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO tersebut adalah dengan cara membeli kepada sdr. KANCIL (Nama panggilan), yang setahu terdakwa adalah beralamat di Kab. Kediri. yaitu biasanya terdakwa pesan dulu melalui Via Telpon, Setelah itu terdakwa mengirimkan sejumlah uang melalui Tranver kepada sdr. KANCIL, dan setelah uang pembelian Pil doubel L tersebut terdakwa Tranfer selanjutnya barang berupa Pil double L tersebut di berikan oleh sdr. KANCIL dengan sistem Ranjau , yang biasanya kita COD nan dengan sistem Ranjau tersebut adalah di wilayah Trenggalek atau sesuai dengan kesepakatan, kemudian setelah barang terdakwa terima, selanjutnya barang tersebut terdakwa jual atau terdakwa edarkan, dan setelah barang berupa Pil double L tersebut habis terjual, selanjutnya terdakwa telpon sdr. KUCIL untuk membeli lagi;
- Bawa terdakwa belanja atau membeli pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL tersebut adalah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, dan biasanya terdakwa belanja pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL adalah satu bulan sekali;
- Bawa terakhir kali terdakwa belanja pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL tersebut adalah Pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, pada saat itu terdakwa COD nan di daerah perbatasan tugu masuk wilayah kab. Trenggalek;
- Bawa sebelumnya terdakwa juga berlangganan membeli atau belanja pil doubel L kepada sdr. PANDU yang setahu terdakwa beralamat di daerah kota Ponorogo;
- Bawa pil doubel L sebanyak 850 butir tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil dengan masing masing plastik klip terdakwa isi sebanyak 35 butir pil doubel L, Selanjutnya Pil doubel L tersebut siap terdakwa edarkan atau terdakwa perdagangkan dengan harga per satu plastik klip isi 35 butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seharga Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) selanjutnya selang beberapa hari dagangan pil doubel L terdakwa tersebut sudah banyak terjual, hingga yang terakhir adalah pada hari Selasa, 09 April 2019, sekira pukul 05.00 Wib, datang teman terdakwa ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO yang juga membeli pil doubel L kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO terdakwa beri pil doubel L sebanyak 15 butir;

- Bawa pada hari Minggu, 14 April 2019, sekira pukul 19.15 Wib, dimana ketika terdakwa berada dirumah, datang petugas polsek sambit yang langsung menangkap terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah mengedarkan pil doubel L tersebut, kemudian petugas juga melakukan penggeledahan badan maupun di rumah terdakwa, Hingga petugas menemukan barang bukti lainnya dari terdakwa berupa Uang penjualan Pil doubel L Sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk LENOVO warna putih kombinasi Hitam, yang berisi percakapan Washt App transaksi peredaran pil doubel L, 5 (enam) buah plastik klip berisi (@ berisi 35 butir) obat pil warna putih ber logo LL atau sebanyak 175 butir, 1 (dua) buah plastik warna putih yang bersisi pil warna putih ber logo LL sebanyak 20 butir. 1 (dua) buah plastik warna putih yang bersisi pil warna putih ber logo LL sebanyak 2 butir. Selanjutnya terdakwa pun langsung dibawa ke polsek sambit berikut barang bukti untuk di periksa sekarang ini;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil Doubel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang;
- Bawa Terdakwa bukan Petugas farmasi dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan pil tersebut;
- Bawa Terdakwa tahu perbuatan mengedarkan Pil dobel L secara bebas dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum namun tetap Terdakwa lakukan karena untuk mencari keuntungan yang bisa Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bawa Terdakwa membenarkan dalam kemasan pil dobel L tersebut tidak ada Aturan pakai, Komposisi, Tanggal kadaluarsa dll;
- Bawa barang bukti yang disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentul/ fisik obat bahwa obat warna putih yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;

- Bahwa ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa benar orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedang yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAMADHANI Bin SUGIARTO als SIMPONG dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-70/PONOR/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya ada niat, kehendak atau maksud dari si pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika”, sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019, sekira pukul 19.15 Wib, di rumah SUPARTI ( kerabat terdakwa sendiri ) Alamat Dkh. Gulu payung Rt,- / Rw,- Desa Karangwaluh Kec. Sampung , Kab. Ponorogo, karena mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Petugas Kepolisian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019, sekira pukul 00.30 Wib, bahwa unit reskrim polsek Sambit telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI di rumah nya sendiri Alamat Dkh. Kidul Rt 03 / Rw 04 Desa Jonggol Kec. Jambon, Kab. Ponorogo, atau berdasarkan Laporan polisi nomor : LP. A / 3/ II / 2019 / JATIM / RES PONOROGO / SEK SAMBIT, tanggal 07 Februari 2019, tentang tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 atau 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,Dari keterangan sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI, bahwa barang bukti yang di sita dari sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO BIN KASTOLANI tersebut diperoleh dr terdakwa KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG yg beralamatkan di Kec. Sampung. Kemudian Unit Reskrim Polsek Sambit melaksanakan pengembangan penyelidikan lebih lanjut. Dan hasil dr pengembangan penyelidikan ungkap kasus tersebut di atas, pada hari ini Minggu, tanggal 14 April 2019 sekira pukul 18.30 wib, Unit Reskrim Polsek Sambit berhasil melaksanakan penangkapan terhadap pelaku yg disebut sebagai Bandar, yaitu sdr. KOKRIS DAVID PONSEN RAHMADHANI BIN SUGIARTO ALS SIMPONG, di tempat persembunyiannya rumah sdr. PARTI yg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bibi dari pelaku beralamatkan di Dsn. Bulupayung, Ds. Karangwaluh, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo dan didapati barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 20 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) plastik klip yg berisikan 2 (dua) butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo yg berisikan percakapan jual beli pil koplo jenis LL tersebut, Uang sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan pil LL. Selanjutnya terlapor berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Sambit untuk di lakukan pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa menjual atau mengedarkan pil Doubel L/pil Iwak tersebut adalah kepada teman terdakwa ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO alamat Desa bandaralim Kec. Badegan Kab. Ponorogo dan sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO membeli pil doubel L kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) dan mendapatkan pil doubel L sebanyak 15 butir;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah mengedarkan atau menjual Pil doubel L kepada sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO alamat desa Jonggol kec. Jambon Kab. Ponorogo, Dimana sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO adalah pelanggan tetap terdakwa, namun pada saat itu sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO telah tertangkap petugas karena juga telah mengedarkan atau menjual pil doubel L tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terakhir kali sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO telah belanja pil doubel L ke tempat terdakwa tersebut adalah pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019, di rumah nenek terdakwa alamat desa Kunti Kec. Sampung Kab. Ponorogo, sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) mendapatkan 350 butir. Dan setelah terdakwa mengetahui bahwa sdr. ANDIKA YUDO PURWANTO tertangkap oleh petugas kepolisian karena juga telah mengedarkan atau menjual pil doubel L tersebut kepada orang lain, Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dari rumah, karena terdakwa takut dicari oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang terdakwa edarkan kepada ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO dan ANDIKA YUDO PURWANTO adalah pil warna Putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Doubel L yang terdakwa jual atau terdakwa edarkan kepada masyarakat umum atau khususnya kepada Sdr. ARIS PEBRIAWAN SAPUTRO tersebut adalah dengan cara membeli kepada sdr. KANCIL ( Nama panggilan ), yang setahu terdakwa adalah beralamat di Kab. Kediri.yaitu biasanya terdakwa pesan dulu melalui Via Telpon, Setelah itu terdakwa mengirimkan sejumlah uang melalui Tranver kepada sdr. KANCIL, dan setelah uang pembelian Pil doubel L tersebut terdakwa Tranfer selanjutnya barang berupa Pil double L tersebut di berikan oleh sdr. KANCIL dengan sistem Ranjau , yang biasanya kita COD nan dengan sistem Ranjau tersebut adalah di wilayah Trenggalek atau sesuai dengan kesepakatan, kemudian setelah barang terdakwa terima, selanjutnya barang tersebut terdakwa jual atau terdakwa edarkan, dan setelah barang berupa Pil double L tersebut habis terjual, selanjutnya terdakwa telpon sdr. KUCIL untuk membeli lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa belanja atau membeli pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL tersebut adalah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang, dan biasanya terdakwa belanja pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL adalah satu bulan sekali dan terakhir kali terdakwa belanja pil doubel L ke tempat sdr. KANCIL tersebut adalah Pada hari Senin, tanggal 01 April 2019, pada saat itu terdakwa COD nan di daerah perbatasan tugu masuk wilayah kab. Trenggalek yang sebelumnya terdakwa juga berlangganan membeli atau belanja pil doubel L kepada sdr. PANDU yang setahu terdakwa beralamat di daerah kota Ponorogo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil Doubel L adalah untuk mendapatkan keuntungan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil “LL” tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dibacakan di persidangan berpendapat bahwa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” tersebut adalah Triheksifendil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat) dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa selain itu untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadap peredaran obat keras daftar G jenis Pil "LL" tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, keahlian, kewenangan maupun ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil "LL" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisi 35 butir. Yang total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL, 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisi 2 butir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang total berjumlah 210 butir Pil yg pada permukaannya bertuliskan LL, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Aris Febriawan Saputro yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara penganiayaan dan 2 (dua) kali dalam perkara peredaran pil LL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kokris David Ponsen Ramadhan Bin Sugiarto als Simpong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan Dan Mutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip yg masing - masing / @ berisikan 35 butir. Yang total berjumlah 175 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yg berisikan 2 butir. Yang total berjumlah 210 butir Pil yg pd permukaan nya bertuliskan LL;
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Wilham, S.H., M.H., dan Albanus Asnanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suminto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Andi Wilham, S.H., M.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma M., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suminto, S.H.